

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KECAMATAN MANDIRAJA
KABUPATEN BANJARENGARA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN MANDIRAJA**

Jalan Pemuda Nomor 5 Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara
Telp.(0286) 411474 Fax.(0286) 411474 Kode Pos 53174
e-mail : kec_mandiraja@banjarnegarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Mandiraja untuk Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Mandiraja disusun sebagai salah satu kewajiban dalam merencanakan sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025. Selain itu Rencana Kinerja Kecamatan Mandiraja dipakai sebagai pedoman dan pengendali juga sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan di tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2025 masih mendasarkan pada Rencana Strategis Kecamatan Mandiraja Tahun 2023-2026. Indikator yang ada di dalamnya masih mengacu pada indikator yang ada pada rencana strategis dimaksud dan diharapkan bisa bermetamorfosis dari sebuah rencana menjadi kinerja nyata.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan ini, semoga Rencana Kinerja Tahunan ini bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Mandiraja, 15 Januari 2024
CAMAT MANDIRAJA



ANANG SUTANTO, S.STP, MSI
Pembina TK.I
NIP. 19750730 199602 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dokumen RKT Kecamatan Mandiraja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, program, kegiatan serta kelompok indikator dan rencana capaian (target) pada Tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Mandiraja Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mandiraja Tahun 2023-2026. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2025 maka dalam pelaksanaannya didukung dengan ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan.

Sumber daya manusia yang saat ini tersedia dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebanyak 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 8 (delapan) pejabat struktural, 5 (lima) fungsional umum, PTT 1 (satu) dan 2 (dua) Tenaga Harian Lepas. Sedangkan dukungan sumber daya keuangan, pada Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Mandiraja Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 dalam pelaksanaannya dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.972.500.000,- yang dijabarkan pada 5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN PERAN ORGANISASI

Kecamatan Mandiraja adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, pada Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman ketrtiban umum dan pelayanan serta kelurahan.
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan.
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan.
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan.

- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan.
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

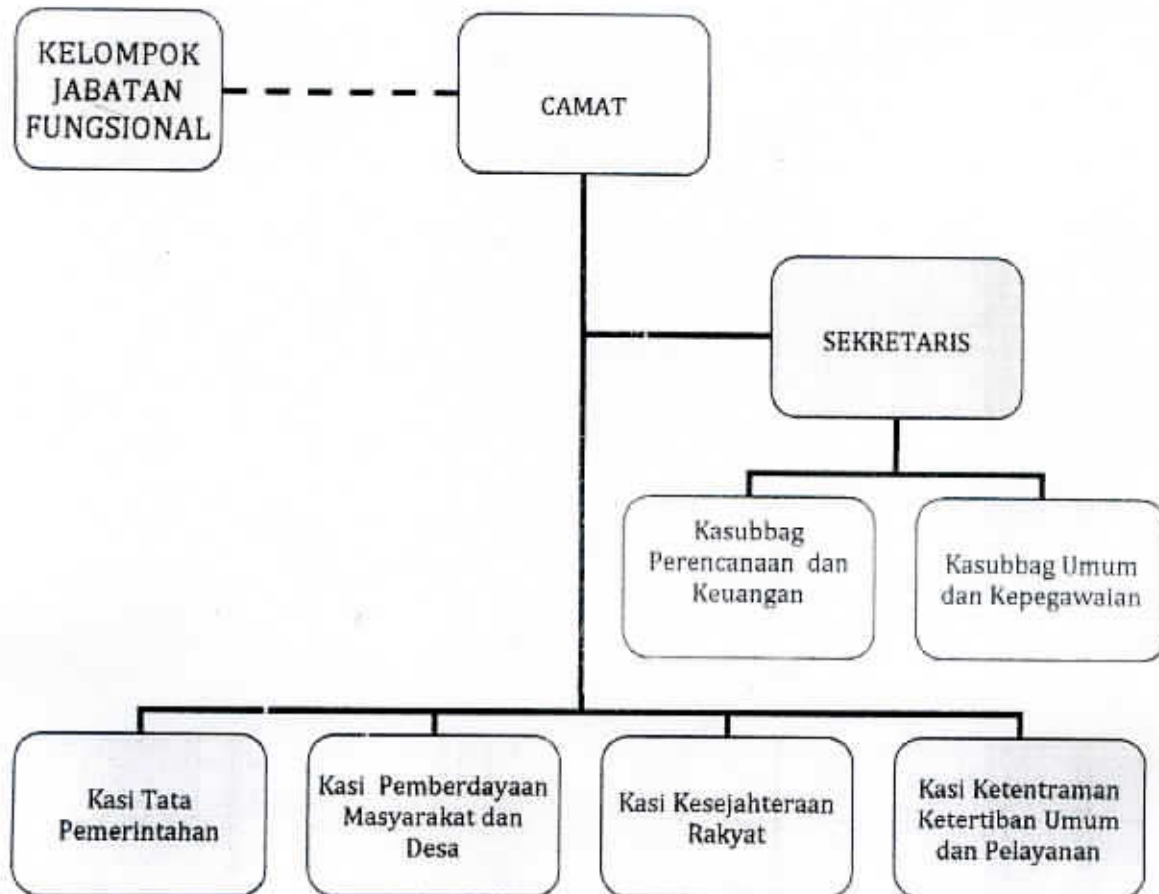
Susunan Organisasi Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 tahun 2016 terdiri dari :

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Camat | : 1 orang |
| 2. Sekretaris Kecamatan | : 1 orang |
| 3. Kepala Seksi | : 4 orang |
| 4. Kepala Sub Bagian | : 2 orang |
| 5. Kelompok Jabatan Fungsional | : 5 orang |

Adapun Komposisi Pegawai yang ada di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 berjumlah 13 Orang PNS. Komposisi personalia berdasarkan strata pendidikan formal yang dimiliki oleh pegawai Kantor Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- | | |
|------|-----------|
| S2 | : 2 orang |
| S1 | : 7 orang |
| D3 | : - orang |
| SLTA | : 3 orang |
| SLTP | : 1 orang |

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN MANDIRAJA
KABUPATEN BANJARNEGARA**



B. KETERKAITAN RKT DENGAN RENSTRA

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu empat tahun yaitu tahun 2023 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Kecamatan Mandiraja didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta uraian Sasaran Target Kinerja 2025 dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dokumen RKT Kecamatan Mandiraja memuat informasi tentang tujuan, sasaran yang ingin dicapai, program, kegiatan serta kelompok indikator dan rencana capaian (target) pada Tahun 2025.

Adapun keterkaitan RKT dengan Renstra dapat kami uraikan sebaga iberikut :

No.	Misi Bupati (Sesuai Renstra 2023-2026)	RKT 2025		
		Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Goverment) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung jawab	- Meningkat nya efektivitas dan transparasi layanan publik.	- Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Nilai SKM
		- Meningkatnya kulaitas penyelenggaraan pemerintah daerah.	- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah Kecamatan Mandiraja telah menetapkan rencana strategis Kecamatan Mandiraja Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mandiraja guna pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2023-2026 .

Rencana strategis Kecamatan Mandiraja tahun 2023-2026 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota, Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mandiraja selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan secara terus menerus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. VISI adalah visi pembangunan Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026 adalah *“Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”*, dan misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 2023-2026 khususnya misi ketiga *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermend) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab”*

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Misi Kepala Daerah adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;
3. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mandiraja sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah Misi Ketiga yaitu:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Perumusan tujuan strategis memungkinkan Kecamatan Mandiraja untuk mengukur sejauh mana kinerja PD dalam membantu tercapainya visi misi Kepala Daerah. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Meningkatkan dukungan terhadap Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Meningkatkan dukungan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Meningkatkan dukungan terhadap Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Meningkatkan dukungan terhadap Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kelima tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat, Tujuan akhir dari Kecamatan Mandiraja adalah menerapkan prinsip *good governance* di lingkungan Kecamatan Mandiraja. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka harus ditopang dengan Sumber Daya Manusia yang trampil, pintar, profesional, berprestasi tinggi adalah dambaan bagi setiap lembaga/organisasi baik di sektor pemerintah maupun di dunia swasta, serta adanya dukungan dari sarana prasarana pada Kecamatan Mandiraja yang memadai.

B. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, TARGET

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Mandiraja dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan organisasi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan, diformulasikannya sasaran strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan cara yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif. Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai indeks survey Kepuasan Masyarakat	84,36
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Mandiraja pada Tahun 2025 memiliki 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**, dengan 2 (dua) kegiatan yakni :
 - a. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat.

3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN,**
dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM,**
dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA,**
dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Mandiraja Tahun 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan serta seluruh unsur pegawai Kecamatan Mandiraja. RKT 2025 diharapkan dapat menjaga konsistensi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan instansi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Ahirnya kami berharap Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Mandiraja Tahun 2025 ini akan bermanfaat. Semoga adanya dokumen Rencana Kerja Tahunan ini dapat membantu Pemerintah Kecamatan Mandiraja melaksanakan kegiatan - kegiatan pada Tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Mandiraja, 15 Januari 2024

CAMAT MANDIRAJA



ANANG SUTANTO, S.STP, MSI.

Pembina TK.I

NIP. 19750730 199602 1 002

Lampiran :

**DAFTAR NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR
KINERJA, TARGET DAN ANGGARAN TAHUN 2025**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran 2025 (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.469.000.000,-
	a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	6.500.000,-
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	3.000.000,-
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	3.500.000,-
	b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.898.500.000,-
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	1.850.000.000,-
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah honorarium tim keuangan	7 orang	45.000.000,-
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	7 laporan	3.500.000,-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran 2025 (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Keuangan Bulanun/Triwulanan /Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanun/Triwulanan/ Semesteran SKPD		
	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	137.000.000,-
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	5.000.000,-
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	9.000.000,-
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	123.000.000,-
	d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	245.000.000,-
		1. Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang Disediakan	1 paket	15.000.000,-
		2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	7 unit	60.000.000,-
		3. Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlah unit Aset Tetap lainnya yang disediakan		10.000.000.-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran 2025 (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	4.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 paket	100.000.000,-
	5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20.000.000,-
	6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	5 paket	40.000.000,-
	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	120.000.000,-
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	20.000.000,-
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	100.000.000,-
	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100%	107.000.000,-
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	22.000.000,-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran 2025 (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	40.000.000,-
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 paket	45.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	130.000.000,-
	a.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	10.000.000,-
	1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	10.000.000,-
	b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	135.00.000,-
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perizinan	1 laporan	10.000.000,-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Anggaran 2025 (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)
		2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	2.000 dokumen	5.000.000,-
		3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	1 laporan	110.000.000,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	100%	4.000.000,-
	a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat dan desa	100%	4.000.000,-
		1.	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	10 lembaga kemasyara katan	4.000.000,-
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	15.000.000,-
	a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	100%	15.000.000,-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Anggaran 2025 (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	1.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	15.000.000,-
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	355.500.000,-
	a.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	355.500.000,-
	1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 dokumen	2.000.000,-
	2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 dokumen	4.000.000,-
	3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	4.000.000,-
	4.	Fasilitasi pemilihan pelaksanaan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	300.000.000,-
	5.	Fasillitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	6.000.000,-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Anggaran 2025 (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)
			Pembangunan Desa	dengan Pembangunan Desa		
		6.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	4.000.000,-
		7.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaa Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaa Pemberdayaan Masyarakat Desa	3 dokumen	4.500.000,-
		8.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah dokumen yang di Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 laporan	30.000.000,-